

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penerapan sertifikasi halal dikalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan dan minuman di Kota Padang Khususnya di Kawasan GOR H. Agus Salim, bahwa tidak semua PKL di Kawasan ini memiliki sertifikasi halal terhadap produk yang mereka pasarkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait dengan pentingnya sertifikasi halal serta prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui Pelaku Usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, antara lain: sebelum melakukan pendaftaran terlebih dahulu pelaku usaha harus memiliki Email aktif dan NIB (Nomor Induk Berusaha); mengajukan permohonan sertifikasi halal di *website* ptsp.halal.go.id atau melalui aplikasi si halal; BPJPH melakukan verifikasi terhadap kelengkapan Data produk; LPH melakukan audit; MUI melakukan sidang fatwa halal; BPJPH menerbitkan sertifikat halal setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH.
2. Salah satu hal yang dilakukan oleh BPJPH demi terlaksananya jaminan halal adalah dengan melakukan pengawasan pasca diterbitkannya sertifikasi halal, yang bertujuan untuk memastikan agar pelaku usaha tetap menjaga kualitas produknya setelah memperoleh sertifikasi halal. Di Kota Padang pengawasan

dilakukan oleh BPJPH dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Halal. Adapun Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Halal ialah berupa 1) pengawasan secara berkala yang dilakukan 1 kali dalam 6 bulan dan, 2) pengawasan sewaktu-waktu atau sidak yaitu pengawasan ini dilakukan berdasarkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pemilik sertifikat halal terhadap ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengawasan BPJPH menghadapi beberapa kendala diantaranya: keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya infrastruktur teknologi yang dimiliki, koordinasi antar Lembaga yang belum terlaksana dengan optimal, kurangnya sosialisasi terkait sertifikasi halal, serta tumpang tindih peraturan juga menjadi kendala BPJPH dalam mengambil Keputusan terkait dengan sertifikat halal.

B. Saran

1. Kepada para pedagang atau pelaku usaha sebaiknya mengikuti kewajiban sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memberikan manfaat dalam peningkatan minat beli konsumen terhadap produk yang telah jelas halalannya, dan juga para pedagang agar aktif mencari informasi mengenai aturan kewajiban sertifikasi halal. Dengan adanya Undang-Undang atas kewajiban sertifikasi halal kepada PKL agar pelaku usaha dapat mematuhi peraturan guna memberikan jaminan rasa aman bagi konsumen ketika mengonsumsi produk makanan dan minuman yang dijual.
2. Kepada Pemerintah khususnya instansi terkait yang memiliki peran sentral dalam Jaminan Produk halal perlunya peningkatan sistem pengawasan terhadap para pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal, juga perlunya kerja sama antar instansi pemerintah sehingga pengawasan terhadap

pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal bisa dilakukan secara maksimal dan pengawasan bisa dilakukan tidak hanya secara administratif melainkan juga secara substantif. Dimana pemerintah perlu mengembangkan system pengawasan secara digital dan bisa diakses langsung secara mandiri oleh para pelaku usaha maupun Masyarakat agar memudahkan dalam hal pengawasan sertifikasi halal.

